



PUTUSAN
Nomor 331 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YANY BAHARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pekerjaan Wiraswasta;
2. **FENY BAHARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **Hj. RAHMAWATY BAHARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. **MEITY BAHARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **FADLY AKHMADI, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **ANDRI MAHIPE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta;
7. **BONY WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo, Kota Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta;
8. **BOB WENAS**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2020



9. **BERLIAN WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
10. **BARTENI WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
11. **JEFRI KUHE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pekerjaan Karyawan Swasta;
12. **AFRIANI KUHE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
13. **MUS WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta;
14. **SARINAH WENAS**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
15. **SYARIPUDDIN WENAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Pekerjaan Sopir;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hirsam Gustiawan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kabupaten Bone Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO, tempat kedudukan di Jalan P. Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo;



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasni Salamanja, S.H, jabatan Kepala Seksi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-75.71.600/V/2019, tanggal 8 Mei 2019;

- II. 1. **HANI MOLANGGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 258, RT 002 RW 001, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **ZAKIR NTESEO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 258, RT 002 RW 001, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta;
3. **BAHARUDIN NTESEO (BAHRUDIN NTESEO)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 258, RT 002 RW 001, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pekerjaan Belum Bekerja;
4. **AZIZ NTESEO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 258, RT 002 RW 001, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pekerjaan Nelayan;
5. **BRURI NTESEO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 258, RT 002 RW 001, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta;
6. **MEYKE NTESEO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 258, RT 002 RW 001, Kelurahan Tenda, Kecamatan



Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pekerjaan Karyawan BUMN;

7. **ROSMIN HULOPI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
 8. **HENI NTESEO** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, pekerjaan Ibu Rumah Tanggal;
 9. **SUGIARTO NTESEO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mutiara RT 005 RW 003, Kecamatan Ampana, Kota Provinsi Sulteng, pekerjaan Wiraswasta;
 10. **IYAM NTESEO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III RT 005 RW 003, Desa Dudepo Barat, Bolaang Uki, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
 11. **ELLYAS NTESEO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, pekerjaan Karyawan Swasta;
 12. **AMRAN NTESEO (AMBRAN NTESEO)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, pekerjaan Karyawan Swasta;
 13. **SITI NAJWA BAKARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 258, RT 002 RW 001, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pekerjaan Siswa;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zakir Nteseo, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Bone Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2019 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor :

W4.TUN.7/22/HK.06/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Padebuolo tanggal 9 Januari 2019, Surat Ukur Nomor 00069/Padebuolo/2015 tanggal 12 Agustus 2015, luas 8.783 M² (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama:
 - 1) Hani Molangga;
 - 2) Zakir Nteseo;
 - 3) Bahrudin Nteseo (Baharudin Nteseo);
 - 4) Azis Nteseo;
 - 5) Bruri Nteseo;
 - 6) Meyke Nteseo;
 - 7) Rosmin Hulopi;
 - 8) Heni Nteseo;
 - 9) Sugiarto Nteseo;
 - 10) Iyam Nteseo;
 - 11) Ellyas Nteseo;
 - 12) Amran Nteseo (Ambran Nteseo);
 - 13) Siti Najma Bakari;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Padebuolo tanggal 9 Januari 2019, Surat Ukur Nomor 00069/Padebuolo/2015 tanggal 12 Agustus 2015, luas 8.783 M² (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama:
 1. Hani Molangga;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Zakir Nteseo;
 3. Bahrudin Nteseo (Baharudin Nteseo);
 4. Azis Nteseo;
 5. Bruri Nteseo;
 6. Meyke Nteseo;
 7. Rosmin Hulopi;
 8. Heni Nteseo;
 9. Sugiarto Nteseo;
 10. Iyam Nteseo;
 11. Ellyas Nteseo;
 12. Amran Nteseo (Ambran Nteseo);
 13. Siti Najma Bakari;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel;
2. Eksepsi Absolut;
3. Eksepsi Nebis In Idem;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

Bahwa objek sengketa merupakan rangkaian suatu proses akhir dari perselisihan hak kepemilikan dalam perkara perdata dan bukan merupakan objek gugatan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 21 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 133/B/2019/PT TUN Mks, tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 4 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat-Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tanggal 10 Desember 2019, Nomor 133/B/2019/PT.TUN.Mks;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 912/Padebuolo tanggal 9 Januari 2019. Surat Ukur Nomor 00069/Padebuolo/2015 tanggal 12 Agustus 2015 luas 8.783 m² (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama:
 - 1) Hani Molangga;
 - 2) Zakir Nteseo;
 - 3) Bahrudin Nteseo (Baharudin Nteseo);
 - 4) Azis Nteseo;
 - 5) Bruri Nteseo;
 - 6) Meyke Nteseo;
 - 7) Rosmin Hulopi;
 - 8) Heni Nteseo;
 - 9) Sugiarto Nteseo;
 - 10) Iyam Nteseo;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Ellyas Nteseo;
 - 12) Amran Nteseo (Ambran Nteseo);
 - 13) Siti Najma Bakari;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 912/Padebuolo tanggal 9 Januari 2019 Surat Ukur Nomor 00069/Padebuolo/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015 luas 8.783 m² (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama:
1. Hani Molangga.
 2. Zakir Nteseo.
 3. Bahrudin Nteseo (Baharudin Nteseo)
 4. Azis Nteseo.
 5. Bruri Nteseo.
 6. Meyke Nteseo.
 7. Rosmin Hulopi.
 8. Heni Nteseo.
 9. Sugiarto Nteseo.
 10. Iyam Nteseo.
 11. Ellyas Nteseo.
 12. Amran Nteseo (Ambran Nteseo)
 13. Siti Najma Bakari.
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 3 April 2020 dan 6 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 4 Maret 2020, sedangkan Putusan Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. YANY BAHARUDIN, 2. FENY BAHARUDIN, 3. Hj. RAHMAWATY BAHARUDIN, 4. MEITY BAHARUDIN, 5. FADLY AKHMADI, S.T., 6. ANDRI MAHIPE, 7. BONY WENAS, 8. BOB WENAS, 9. BERLIAN WENAS, 10. BARTENI WENAS, 11. JEFRI KUHE, 12. AFRIANI KUHE, 13. MUS WENAS, 14. SARINAH WENAS, 15. SYARIPUDDIN WENAS** tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)